



PUTUSAN

Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak secara *e-litigasi* antara :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx , Dalam hal ini dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Rio Rusdhiyansah, S.H.**, dan **Samha Nailufar, S.H.**, Advokat pada **Yayasan Bantuan Hukum Bhakti Talaga Manggung (YBH TAMA)** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi xxx xxxxxxxx sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx , Dalam hal ini dengan surat Kuasa kusa khusus tanggal 30 September 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Mumtaz An Mudjaji Akfa, S.H.**, dan **Diana Handayani, S.H.**, para advokat pada **D.M & PARTNERS** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pinang Raya No. 16 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Jakarta Selatan, Propinsi xxxxxx, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

"Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 23 Juli 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0713/065/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa *sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar- Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxx;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *bahagia* dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa, harapan Pemohon untuk membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warohmah* telah sia-sia dikarenakan antara

"Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

6.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon seringkali berbeda prinsip dan pandangan dalam membina rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan percekocokan;

6.2 Bahwa Termohon tidak bisa taat dan percaya kepada Pemohon karena selalu curiga dan berprasangka buruk;

6.3 Bahwa Termohon sulit untuk diatur dan tidak mau mendengarkan nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon dan bahkan seringkali membantah Pemohon;

7. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri yang mana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

8. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasandst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

"...dst...(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

9. Bahwa, akibat hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f), maka permohonan yang diajukan Pemohon ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;
11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

"Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal .16 Oktober 2024 selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal .22 Oktober 2024, sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM POKOK PEKARA (KONVENSI)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Point 1 dan 2, Benar;
3. Bahwa, Point 3, 4, dan 5 benar;
4. Bahwa, Point 6, tidak benar, dan selanjutnya akan Termohon atanggapi sebagai berikut:

6.1. Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon sering berbeda prinsip dan pandangan, dikarenakan Bahwa Pemohon seringkali tidak jujur, sangat tertutup dalam segala hal kepada Termohon sebagai pasangannya baik dalam berkomunikasi maupun tidak transparan mengenai keuangannya. Pemohon kurang berkomunikasi terhadap pasangan dan sering mengambil

"Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sendiri tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pasangan sehingga Termohon merasa tidak dihargai sebagai pasangan. Pemohon sering berbuat kasar baik secara verbal dan melakukan kekerasan fisik dalam berkomunikasi, berjiwa labil, sangat egois, temperamental, sering memutar balikkan fakta dan tidak berfikir jernih dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan dalam mendidik Termohon sebagai istrinya. Bahwa Pemohon selalu tidak merasa bersalah dan mau meminta maaf atas setiap kesalahan dan dosa-dosanya terhadap Termohon setelah melakukan kekerasan fisik dan menyesali segala perbuatannya. Termohon sering tidak dihargai sebagai pasangan sering tidak dianggap dan tidak dihormati sebagai pasangan atau isterinya, sehingga Termohon merasa tidak dicintai oleh Pemohon. Sebagai kepala keluarga sangat tidak dewasa dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan dalam mengambil keputusan terbukti dengan Pemohon selalu mengadukan masalah rumah tangga dengan kedua orang tuanya daripada diselesaikan berdua, sehingga pihak orang tua Pemohon terlalu banyak turut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan yang selalu membela Pemohon secara sepihak (tidak adil dan netral dalam me-mediasi kan antara Pemohon dan Termohon). Termohon sudah berupaya untuk selalu bersabar dan ikhlas dalam mempertahankan rumah tangga, selalu mencoba untuk tetap memberikan banyak perhatian dan kasih sayang, mencintai Pemohon dengan tulus dan tetap setia, menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan menerima Pemohon apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya hingga saat ini dengan harapan Pemohon bisa berubah menjadi lebih baik, namun hal tersebut sia-sia;

6.2. Bahwa, tidak benar. Pemohon sangat sulit untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap pasangan dalam berkomunikasi,

"Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hal yang selalu ditutup-tutupi dan disembunyikan, sulit untuk diklarifikasi, sehingga membuat Termohon selalu curiga, salah paham dan berprasangka buruk. Pemohon sering mengabaikan pasangannya, lebih memprioritaskan pekerjaannya, teman-temannya, dan orang lain dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, Pemohon terlalu sibuk dengan *handphone* nya setiap saat bahkan saat-saat Bersama pasangan dan selalu mengabaikan komunikasi dengan Termohon, kurang memberikan perhatian, mengabaikan dan tidak menghargai pasangan, Pemohon sering terlihat melakukan hal-hal yang mencurigakan diluar dan sering terlihat berkomunikasi dan chat dengan orang lain secara sembunyi -sembunyi terkesan ditutup-tutupi dengan perilaku yang mencurigakan yang membuat Pemohon berubah sikap terhadap Termohon dan tidak perhatian dan sayang terhadap pasangan dan sering mengabaikannya sehingga membuat Termohon sulit memberikan kepercayaan kepada Pemohon. Bahwa setiap Termohon bertanya baik-baik untuk mengklarifikasi terhadap Pemohon sering dijawab dengan kata -kata yang kasar, menuduh balik, marah-marah serta temperamental dan berakhir dengan kekerasan fisik. Termohon sebagai istri hanya ingin diberikan perhatian dan dicintai dan dihargai sebagai pasangan. Termohon sebagai istri sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab terbaiknya sebagai istri selama berumah tangga dengan Pemohon dengan taat, hormat dan patuh terhadap Pemohon, tetap setia dan mencintai, memberikan perhatian dan menyayangi Pemohon dengan tulus dan menerima Pemohon apa adanya.

6.3. Bahwa, tidak benar pernyataan Pemohon bahwa Termohon sulit diatur, tidak mau mendengarkan nasehat dan seringkali membantah terkesan mengada-ada, justru sebaliknya Termohon selalu berupaya mencari jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang ada supaya bisa terselesaikan dengan baik,

"Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagai kepala keluarga selalu sulit untuk diajak berdiskusi dan sering menghindar dalam menyelesaikan konflik secara baik-baik dengan bermusyawarah bersama secara positif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, Pemohon dalam menasehati dan mendidik istri, selalu sulit untuk berfikir jernih dalam bertindak, selalu emosi dan temperamental, berkata kasar dan selalu berakhir dengan kekerasan fisik yang sangat menyakiti hati sehingga setiap masalah tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas tetapi malah menghindar dan langsung mengadukan kepada orang tua Pemohon dengan memutar balikkan fakta sebenarnya.

5. Bahwa, pada point 7, tidak benar Pemohon menyatakan bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama kenyataan sebenarnya adalah Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama Pemohon dikarenakan Termohon disuruh untuk meninggalkan kediaman Bersama secara paksa (diusir) dan tidak berkemanusiaan oleh Pemohon dan kedua orang tua Pemohon dan disuruh mencari kontrakan secepatnya untuk meninggalkan Pemohon. Hal ini sangatlah tidak pantas dan tidak bijaksana dalam Pemohon menyikapi masalah, Pemohon tidak bisa membantu dan membiayai Termohon selama Termohon tinggal di rumah kontrakan sepenuhnya, hingga saat ini Termohon lah yang membayar sebahagian besar biaya tempat tinggal tersebut;

II. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
3. bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

"Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



a. **Nafkah Iddah** merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 KHI yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib": (a)Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda, (b) Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah; (c) Bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang; (d) Bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum berusia 21 tahun; (e) Istri berhak atas nafkah lampau, jika selama perkawinan suami tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ bulan sesuai dengan jumlah yang Pemohon berikan setiap bulan nya kepada Termohon, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah **Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);**

b. **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 (empat) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**

c. **Nafkah Madhiyah** (Nafkah lampau), merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon selama Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman Bersama, Dimana Pemohon menyuruh Termohon untuk mencari rumah kontrakan untuk Termohon, hingga saat itu Pemohon dan Termohon mendapatkan rumah untuk ditinggali Termohon dihitung sejak bulan September 2023 Termohon mulai mendiami rumah kontrakan tersebut sesuai dengan arahan Pemohon. Dan biaya sewa rumah tersebut berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun, Dimana saat pertama Termohon mulai tinggal di rumah tersebut, Pemohon hanya membayar Rp. 20.000.000,- (dua

"Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), selebih nya Termohon lah yang membayarkan biaya sewa rumah tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, maka dari itu Termohon menuntut Pemohon untuk nafkah terhutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Biaya kontrak rumah per tahun Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), Biaya Kontrak rumah selama 2 tahun, $2 \times 35.000.000 = \text{Rp. } 70.000.000,-$ dan biaya yang dibayarkan suami hanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa selama berpisah rumah, sejak bulan Juni 2023 Pemohon tidak memberikan kewajibannya terhadap nafkah lahir yang seharusnya diberikan secara penuh oleh Pemohon kepada Termohon, Dimana Pemohon sejak bulan Juni 2023 hanya memberikan 50% dari nafkah lahir yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon. Dimana Pemohon biasa memberikan nafkah lahir sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan sejak bulan Juni 2023 Pemohon hanya memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka dari itu Pemohon menuntut nafkah terhutang selama 17 (tujuh belas) terhitung bulan sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah); Maka demikian jumlah keseluruhan terhadap nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan Pemohon adalah **Rp. 101.000.000,- (serratus satu juta rupiah);**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

"Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024. pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon** (ALM)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Perhiasan Emas seberat 3 (tiga) gram;
3. Menolak gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

"Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 5 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 101.000.000.00,- (seratus satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, tertanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxxx, Nomor 0713/065/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

"Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Xxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan Termohon sudah tidak patuh dan tidak mempercayai Pemohon, serta Termohon memelihara kucing sampai mengacuhkan kerapihan rumah;

"Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai freelance dengan membantu teman, dengan penghasilan yang tidak tetap tiap bulannya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxx;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di Xxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1(satu) tahun setelah

"Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan Termohon sudah tidak mempercayai Pemohon, meskipun Termohon tidak mempunyai bukti perselingkuhan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai teknik sipil di perusahaan swasta, namun sejak Pemohon sakit patah kaki, Pemohon saat ini bekerja sebagai freelance dengan penghasilan yang tidak tetap tiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

"Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print out foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Slip Gaji periode bulan Januari tahun 2020, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat oleh Xxx, tertanggal 09 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank BCA, periode tahun 2023 dan tahun 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Saksi :

1. **SAKSI 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan . Asisten Rumah Tangga Termohon sejak tahun 2020 Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menikah pada tanggal 23 Juli 2020;

"Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di terakhir di xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2021 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pernah bercerita bahwa Termohon pernah menemukan lisptik, masker dan sisir di tas Pemohon, dan Pemohon pernah melakukan tindak kekerasan kepada Termohon, karena saya pernah melihat memar pada tubuh Termohon, serta Pemohon pernah mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon saksi tidak mengetahuinya apakah Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

"Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah
wa saksi merupakan sepupu Termohon;

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon.;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juli 2020;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di xxxxxx;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

- Bah
wa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bah
wa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bah
wa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pernah bercerita bahwa Pemohon selalu marah bahkan bertindak kasar kepada Termohon ketika Termohon menanyakan "milik siapa barang-barang perempuan" yang ada di tas Pemohon, dan saya pernah melihat bekas luka pada tubuh Termohon akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon;

- Bah
wa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih

"Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;

- Bah
wa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon;

- Bah
wa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah datang tapi Pemohon masih memberikan nafkahnya kepada Termohon namun tidak penuh seperti sebelumnya;

- Bah
wa saksi sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bah
wa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon tersebut, dengan petitum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon (alm)**), di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;

"Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 101.000.000.00,- (seratus satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

"Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di di Jalan Vanda VII No. 20 RT 003 RW 011 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang; Provinsi xxxxxx, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal Kamis 23 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Pancoran dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena

"Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 16 Oktober 2024

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2021 tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan Termohon sudah tidak patuh Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat

"Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun . 2020 namun belum punya anak;

"Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan Termohon sudah tidak mempercayai Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah sejak bulan Juni tahun 2023 (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang setahun yang lalu (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja freelance dengan membantu teman, dengan penghasilan yang tidak tetap tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugat baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2, (Print out berupa photo dan percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsAap), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang

"Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, T.4 dan T.5, (berupa Fotokopi Slip Gaji periode bulan Januari tahun 2020, Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat oleh Xxx, tertanggal 09 September 2024, dan Rekening Tahapan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank BCA, periode tahun 2023 dan tahun 2024). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

"Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2020 namun belum dikruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 (menurut saksi 1), sejak awal pernikahan (menurut saksi 2), rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selalu marah bahkan bertindak kasar kepada Termohon ketika Termohon menanyakan "milik siapa barang-barang perempuan" yang ada di tas Pemohon, dan saya pernah melihat bekas luka pada tubuh Termohon akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon; ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah sejabulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon semula bekerja sebagai kontraktor, tetapi saya tidak mengetahuia berapa penghasilannya;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum

"Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2021. sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh selingkuh kepada Pemohon dan Pemohon kalau marah bersikap kasar kepada Termohon (melakukan KDRT).;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

"Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar .bulan Juni 2023 atau selama lebih kurang .1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar .bulan Juni 2023 atau selama lebih kurang .1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

"Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada

"Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak sekitar .bulan Juni 2023 atau selama lebih kurang .1 (satu) tahun sampai dengan sekarang bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar .bulan Juni 2023 atau selama lebih kurang .1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

"Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar .bulan Juni 2023 atau selama lebih kurang .1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة جحima وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

"Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

"Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

“Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Perhiasan Emas seberat 3 (tiga) gram;
3. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

"Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonsvensi menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa Perhiasan Emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvensi maupun kesanggupan Tergugat rekonsvensi kurang wajar, oleh karena itu majelis akan menentukan sendiri untuk *mut'ah* tersebut secara *ex officio* dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi serta keterangan para saksi bahwa Tergugat Rekonsvensi sekarang kerjanya freelance /serabutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsvensi berupa emas 24 (dua puluh empat karat) dengan berat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraiakan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سبها

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000,00,- (.enam juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);

"Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 5.000,00,-(lima juta rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta penghasilan Penggugat rekonvensi 9vide bukti T.3) serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, wajar apabilaTergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' "

2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطانه**

Artinya : " Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ";

3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah " ;

"Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya : "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari";

c. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (madiyah) Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah (vide bukti T.4 dan T.5) sesuai dengan kemampuannya (vide bukti T3);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun berdasarkan keterangan para saksi tersebut, tidak terbukti adanya bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

"Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohn (**TERMOHON**) di hadapan sidangmajelis Pengadilan Agama Tigarksa;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi untuk membayar sebagai berikut;
 - 2.1.Nafkah selama iddah sejumlah Rp.18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2.Muth'ah berupa emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 10 (sepuluh) gram;Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah dengan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

"Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh KuasaPemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi secara e-litigasi;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag **Drs. M. Aminudin, M.H.**
Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b.	ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
c.	Panggilan	: Rp.	32.000,00
d.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
e.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
f.	Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 177.000,00,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

"Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 4972/Pdt.G/2024/PA.Tgrs"